



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 862 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. RUKUN PERSADA MAKMUR, berkedudukan di Jalan Indokarya Timur Blok G/14 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada PATRICIUS ELFRAN AGUNG S, SH.,MBA., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Indokarya Timur Blok G/14 Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

Y U L I A, bertempat tinggal di Jalan PLN NO.5 Cipinang Muara, Jakarta Timur, Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

DALAM PROVISI :

Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat mulai tanggal 20 Februari 2006, diangkat sebagai karyawan tetap tanggal 20 September 2006 (BuktiP-1) dengan jabatan sebagai Staff Keuangan, dengan upah terakhir sebesar Rp 2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) (Bukti P-2) ;

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009 Tergugat memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat hanya secara lisan ;

Bahwa atas tindakan dan/atau perbuatan Tergugat, yang mengakhiri dan/atau memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat, merupakan perbuatan/tindakan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal.1 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 151 ayat :

(2). Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;

Bahwa selain telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak kepada Penggugat, ternyata Tergugat menghentikan pembayaran upah yang menjadi hak Penggugat, terhitung mulai bulan Juli 2009 sampai dengan bulan November 2009 ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan upah yang menjadi hak Penggugat, nyata-nyata bertentangan dengan dan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 95 ayat (2) jo Pasal 155 ayat (2), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 95 ayat (2) :

"Pengusaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja"

Pasal 155 ayat (2) :

Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;

Bahwa Penggugat adalah pekerja yang baik selama bekerja pada Tergugat, belum pernah mendapatkan Surat Peringatan atau Skorsing ;

Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada angka (2) surat gugatan ini, dapat dipersamakan dengan upaya pemaksaan atas Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat kepada Penggugat, dan selanjutnya dengan sepihak pula Tergugat menghentikan pembayaran upah Penggugat sejak bulan Juli 2009 hingga gugatan ini didaftarkan, dengan demikian atas perbuatan Tergugat tersebut, jelas-jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pasal 151 ayat (1), ayat (2), Pasal 152 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Pasal 151 ayat :

(1) Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan

hal.2 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kerja ;

- (2) Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;
- (3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ;

Pasal 152 ayat :

- (3) Penetapan atas permohonan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diberikan oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial jika ternyata maksud untuk memutuskan hubungan kerja telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan ;

Pasal 155 ayat :

- (2) Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/ buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;
- (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;

Bahwa dengan demikian atas tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada gugatan ini, ternyata telah menimbulkan kerugian materiil bagi Penggugat yaitu upah selama 5 (lima bulan) yang belum dibayar ditambah denda keterlambatan ;

Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan dalam Pasal 1 ayat 4 jo Pasal 96 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, terhadap perselisihan hubungan industrial Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dapat menjatuhkan Putusan Sela yaitu menghukum Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam angka (1) sampai dengan (9) di atas, maka sangat beralasan dan sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

hal.3 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, terlebih dahulu menjatuhkan Putusan Sela, yaitu menghukum Tergugat untuk segera membayar hak-hak Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang- Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo PP Nomor 8 Tahun 1981 sebesar Rp. 15.427.500,- (lima belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Upah Penggugat sebesar Rp.2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Juli 2009	= Rp. 2.057.000,-
Agustus 2009	= Rp. 2.057.000,-
September 2009	= Rp. 2.057.000,-
Oktober 2009	= Rp. 2.057.000,-
November 2009	= <u>Rp. 2.057.000,- +</u>
Dengan Total	Rp.10.285.000,-

Jumlah tersebut akan bertambah terus sebesar Rp.2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban tersebut oleh Tergugat ;

b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1, PP Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan "Bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5 % untuk tiap hari keterlambatan dan tambahan itu tidak boleh, melebihi 50 % dari upah yang seharusnya dibayarkan". Berdasarkan penjelasan di atas maka upah tambahan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.5.142.500,- (lima juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Juli	2009	50 % x Rp.2.057.000,-	= Rp.1.028.500,-
Agustus	2009	50 % x Rp.2.057.000,-	= Rp.1.028.500,-
September	2009	50 % x Rp 2.057.000,-	= Rp 1.028.500,-
Oktober	2009	50 % x Rp 2.057.000,-	= Rp 1.028.500,-
November	2009	50 % x Rp 2.057.000,-	= <u>Rp 1.028.500,- +</u>
Jumlah			Rp 5.142.500,-

Jumlah tersebut akan bertambah terus sebesar Rp.1.028.500,- (satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak : Gugatan didaftarkan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban tersebut oleh Tergugat ;

hal.4 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas dalam bagian Provisi dianggap berlaku sepanjang relevan pada bagian ini pula, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini ;

Bahwa pada tanggal 30 Juni 2009, Tergugat telah memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut telah mengabaikan hak-hak karyawan yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) ;

Pasal 161 ayat :

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan/perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut ;

Bahwa karena Tergugat telah memutuskan hubungan kerja kepada Penggugat, Penggugat menuntut haknya, tetapi Tergugat tetap pada pendiriannya ;

Bahwa kemudian Penggugat melaporkan Tergugat kepada Kepala Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara pada tanggal 15 Juli 2009 (Bukti P-3) ;

Bahwa setelah Penggugat menuntut haknya dengan menindaklanjuti ke Kepala Sub Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara, Tergugat melaporkan Penggugat ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan merugikan perusahaan. Setelah di cek ke Polda Metro Jaya laporan itu tidak ada. Di sini terlihat ada unsur mengintimidasi dengan menakut-nakuti Penggugat ;

Bahwa yang dituduhkan Tergugat terhadap Penggugat yaitu merugikan perusahaan belum bisa dibuktikan sampai surat gugatan ini didaftarkan ;

Bahwa Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kodya Jakarta Utara melalui surat No : 7373/-1.831, perihal Anjuran tanggal 04 November 2009, telah mengeluarkan anjuran tertulis (Bukti P-4) yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGANJURKAN

1. Perusahaan PT. Rukun Persada Makmur agar membayar sejumlah hak kepada pekerja Sdr. Yulia atas pemutusan hubungan kerja berupa :
 - 1.1. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2),

hal.5 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 ;

1.2. Upah yang belum dibayar ;

1.3. Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2009 ;

Bahwa dengan demikian atas tindakan Tergugat yang melakukan Pemutusan hubungan kerja secara sepihak telah melanggar ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau hukum positif yang berlaku di bidang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas gugatan ini, terkait dengan perselisihan kepentingan dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus bukan karena Penggugat merugikan perusahaan dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa terhadap putusannya hubungan kerja sebagaimana yang dimaksud angka (9) gugatan ini, diwajibkan bagi Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sebesar Rp.25.712.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) dengan ketentuan membayar uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) jo Pasal 156 ayat (3) dan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang dapat diperinci sebagai berikut :

Uang Pesangon = 2 x Ketentuan Pasal 156 ayat 2.
= 2 x (masa kerja x upah/gaji).
= 2 x (4 x Rp.2.057.000,-)
= Rp 16.456.000,-

Uang Penghargaan = 1 x Ketentuan Pasal 156 ayat 3.
= 1 x (masa kerja x upah/gaji).
= 2 x Rp 2.057.000,-
= Rp 4.114.000,-

Tunjangan Hari Raya tahun 2009, 1 x upah/gaji = Rp 2.057.000,-

Penggantian perumahan, pengobatan dan Perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) = 15% x (uang pesangon + uang penghargaan).
= 15% x (Rp 16.456.000+4.114.000,-)
= Rp 3.085.000,- +

hal.6 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah keseluruhan sebesar = Rp 25.712.000,-

Bahwa oleh karena itu gugatan ini berpedoman kepada Pasal 180 HIR maka dimohonkan kepada Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi ;

Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi Putusan Sela berupa perintah membayar gaji dan hak-hak Penggugat lainnya kepada Penggugat dalam perkara a quo, dan untuk itu dengan segala hormat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Provisi dalam perkara a quo ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu sebagai berikut :

Dalam provisi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk Membayar Upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Juli 2009 sampai dengan November 2009 sebesar Rp 15.427.500., (lima belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) secara sekaligus dan tunai, dengan perincian sebagai berikut :

a. Upah Penggugat sebesar Rp. 2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian upah sebagai berikut :

Juli 2009	= Rp. 2.057.000,-
Agustus 2009	= Rp. 2.057.000,-
September 2009	= Rp. 2.057.000,- ;
Oktober 2009	= Rp. 2.057.000,-
November 2009	= <u>Rp. 2.057.000.- +</u> ,
Dengan Total	Rp.10.285.000,-

Jumlah tersebut akan bertambah terus sebesar Rp. 2.057.000,- (dua juta lima puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak gugatan didaftarkan, sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban tersebut oleh Tergugat.

hal.7 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat 1, PP Nomor 8 Tahun 1981 disebutkan "Bahwa apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung hari dimana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5 % untuk tiap hari keterlambatan dan tambahan itu tidak boleh melebihi 50 % dari upah yang seharusnya dibayarkan". Berdasarkan penjelasan di atas maka upah tambahan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.5.142.500,- (lima juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Juli	2009	50 % x Rp 2.057.000,-	= Rp 1.028.500,-
Agustus	2009	50 % x Rp 2.057.000,-	= Rp 1.028.500,-
September	2009	50 % x Rp 2.057.000,-	= Rp 1.028.500,-
Oktober	2009	50 % x Rp 2.057.000,-	= Rp 1.028.500,-
November	2009	50 % x Rp 2.057.000,-	= Rp 1.028.500,- +
Jumlah			Rp 5.142.500,-

Jumlah tersebut akan bertambah terus sebesar Rp 1.028.500,- (satu juta dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Gugatan didaftarkan sampai dengan dilunasinya seluruh kewajiban tersebut oleh Tergugat ;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk setiap harinya kepada Penggugat, apabila Tergugat lalai memenuhi isi Putusan Provisi dalam perkara a quo ;
4. Menyatakan Putusan Sela ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun putusan ini diajukan perlawanan atau kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam Perkara a quo.
3. Menghukum Tergugat untuk Membayar Upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Juli 2009 sampai dengan bulan November 2009 sebesar Rp 15.427.500,- (lima belas juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), secara sekaligus dan tunai.
4. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja secara lisan tanggal 30 Juni 2009 batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Penggugat.
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus demi

hal.8 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, terhitung sejak putusan dalam perkara Gugatan a quo telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht).

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon sebesar Rp 25.712.000,- (dua puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yaitu 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga-kerjaan, yang dapat diperinci sebagai berikut :

Uang Pesangon = 2 x Ketentuan Pasal 156 ayat 2.
= 2 x (masa kerja x upah/gaji).
= 2 x (4 x Rp 2.057.000,-).
= Rp 16.456.000,-

Uang Penghargaan = 1 x Ketentuan Pasal 156 ayat 3.
= 1 x (masa kerja x upah/gaji).
= 2 x Rp 2.057.000,-
= Rp 4.114.000,-

Tunjangan Hari Raya tahun 2009, 1 x upah/gaji = Rp 2.057.000,-

Penggantian perumahan, pengobatan dan

Perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus)

= 15% x (uang pesangon + uang penghargaan)

= 15% x (Rp 16.456.000,- + 4.114.000,-)

= Rp 3.085.000,- +

Dengan jumlah keseluruhan sebesar = Rp 25.712.000,-

7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang ada.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dalam memenuhi isi Putusan dalam perkara a quo.
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet), banding atau kasasi.
10. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mempunyai pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan No. 338/PHI.G/2009/PN.JKT PST tanggal 6 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2009 adalah batal demi hukum ;
3. Menyatakan "PUTUS" hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, THR tahun 2009 dan upah selama proses PHK dari bulan Juli 2009 sampai dengan November 2009 yang seluruhnya sebesar Rp.35.997.500,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat yang hingga kini sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 22 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 April 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.59/Srt.KAS/PHI/2010/ PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Plt. Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Mei 2010 tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Mei 2010 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori kasasi dari Tergugat, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang maka oleh karena itu

hal.10 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi (Judex Facti) salah menerapkan (onvoldoende gemotiveerd) dalam hal mempertimbangkan serta menilai Bukti-bukti dan fakta-fakta yang di ajukan sehingga oleh karena itu Harus Dibatalkan.

Pada pokoknya kesalahan dan kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengenai hal dimaksud adalah :

- Bagaimana mungkin seseorang yang telah nyata-nyata menimbulkan kerugian terhadap sebuah perusahaan yang notabene sampai Surat Izin Usaha Perdagangan dicabut di samping perusahaan tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 96.400.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tetap mempertahankan seseorang tersebut. Dimana hal tersebut didukung oleh bukti yaitu ada Pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan dan keterangan saksi dari atasan Termohon Kasasi/Penggugat dan Personalia yang menyebutkan tidak adanya bukti tertulis Pemohon Kasasi/ Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Termohon Kasasi/Penggugat.
- Bahwa Termohon Kasasi di dalam bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu surat anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara No. 7373/-1.831, tanggal 4 November 2009 Bukti T-3 dimana Termohon Kasasi/Penggugat mengakui telah melakukan kesalahan Prosedur dalam menjalankan tugas. Sehingga dengan kesengajaan itu Pemohon Kasasi/Tergugat mengalami kerugian karena tidak tertagihnya tagihan yang ada pada Konsumen sejumlah Rp. 96.400.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971 tentang Pengakuan dipersidangan.
- Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dari keterangan saksi yang diajukan dan di bawah sumpah oleh Pemohon Kasasi, yaitu Alfonsus Andrew dan Hagarreta :
Saksi Alfonsus Andrew :
 - Bahwa dalam menjalankan tugasnya Termohon Kasasi/Penggugat pernah di tegur oleh Manager keuangan karena melanggar prosedur (halaman 23 No.1 Point 7 Putusan No. 338/PHI.G/2009/PN.JKT. PST).

hal.11 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Termohon Kasasi/Penggugat telah ditegur dengan keras oleh Manager Keuangan Termohon Kasasi/ Penggugat tetap membangkang.
- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan Pengunduran Diri akhir Juni 2009.

Saksi Hagarreta :

- Bahwa Termohon Kasasi/Penggugat pernah ditegur keras oleh saksi dalam menjalankan tugasnya karena melanggar prosedur penagihan.
- Bahwa pada akhir juni 2009 saksi mendapat informasi dari personalia telah mengundurkan diri.

Sehingga dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas adalah jelas Termohon Kasasi/Penggugat telah mengundurkan diri dan bukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemohon Kasasi dan untuk itu putusan Judex Facti yang menyatakan Hubungan Kerja Terputus oleh karena dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal haruslah ditolak, sebab Pemohon Kasasi/Tergugat beranggapan dalam hukum suatu kesepakatan bersama kalau disetujui dua belah pihak baik secara lisan maupun tertulis adalah merupakan perjanjian yang harus dihormati dan pengingkaran setelah terjadinya kesepakatan haruslah dibuktikan dengan adanya saksi yang dikuatkan di bawah sumpah.

Dengan demikian Judex Facti telah salah melaksanakan hukum, karena mengabaikan keterangan Termohon Kasasi/Penggugat dan keterangan Saksi dalam Sidang yang menegaskan bahwa memang Penggugat/Termohon Kasasi setelah melakukan kesalahan yaitu dengan sengaja melanggar prosedur kerja sehingga menyebabkan kerugian kepada perusahaan, kemudian mengajukan pengunduran diri secara lisan yang disetujui Pemohon Kasasi/Tergugat, dimana *Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 820 K/Sip/1977, tanggal 21 Februari 1980 Kesimpulan Hakim sebagai fakta hukum yang dianggap terbukti dalam persidangan, seharusnya didasarkan atas adanya alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan selanjutnya dipertimbangkan dalam putusannya tersebut*, yang mana kesaksian tersebut adalah relevan yang seharusnya diperhatikan di dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi antara lain adanya laporan Polisi No. 642/216/K/11/2010/RESJU, dengan terlapor YULIA, untuk menyelidiki adanya penggelapan dalam jabatan yang mana SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) saat ini sudah sampai pada pemeriksaan

hal.12 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat dan rekan sekerja dari Termohon Kasasi yaitu : Manager Keuangan, Kolektor, Bagian Keuangan dan Rekan Sekerja.

2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak serta kurang cukup memberikan pertimbangan (niet voldoende gemotiveerd) dan karenanya putusan harus ditolak.

Pada pokoknya kesalahan dan kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengenai hal dimaksud adalah :

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja Kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 30 Juni 2009 adalah batal demi hukum.

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak mempertimbangkan bukti yang ada di depan persidangan dan saksi yang dihadirkan yaitu Alfonsus Andrew dan Hagarreta yang menyatakan tidak ada surat keputusan Putus Hubungan Kerja dalam catatan perusahaan Pemohon.

3. Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidak mendapatkan dasar hukum yang tepat dan benar untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo Pemohon Kasasi/Penggugat, sehingga memberikan pertimbangan hukum yang kabur (ketidak tertiban dalam beracara) "Pengadilan hubungan Industrial tidak memiliki wewenang untuk menyatakan seseorang bersalah secara pidana", namun seharusnya Pengadilan Hubunaan Industrial menunggu putusan pidana terlebih dulu untuk dapat memeriksa perkara ini. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 638 K/Sip/1969, tanggal 22 Juli 1970 dimana Putusan Judex Facti baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding, yang pertimbangan hukumnya tidak sempurna atau tidak lengkap (onvoldoende gemotiveerd) merupakan Putusan Judex Facti yang akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Pemeriksaan Kasasi.

Pada pokoknya kesalahan dan kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mengenai hal dimaksud adalah :

- Bahwa dengan adanya laporan Polisi No. 642/216/K/11/2010/ RESJU, menunjukan adanya kesungguhan dari Pemohon dalam menyelidiki masalah kesalahan Termohon, sehingga menimbulkan kerugian pada Pemohon, dan proses yang sedang berjalan di lembaga Kepolisian haruslah didahulukan karena berhubungan dengan hukum publik. Dan Judex Facti di dalam memberikan keputusan bahwa Pemohon Kasasi/ Tergugat telah melakukan Pemutus Hubungan Kerja, maka Judex Facti

hal.13 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah melakukan tindakan hukum yang bersifat prematur, sebab dalam peradilan pidana harus dibuktikan dulu kebenaran material. Dalam hal ini majelis tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menunggu hasil dari pemeriksaan pidana dan untuk itu putusan yang demikian haruslah ditolak. Bahwa dalam Putusannya halaman 32 Alinea 5 sampai dengan halaman 33, Judex Facti menyebutkan dalam pertimbangannya antara lain " *faktanya sampai dengan saat ini tidak ada bukti mengenai putusan pengadilan pidana yang menyatakan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan*", bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat sangatlah keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti tersebut karena perkara penggelapan tersebut masih dalam proses penyidikan kepolisian dan hasil penyidikan sudah dijadikan alat bukti oleh Pemohon Kasasi (bukti T-6), sehingga Pemohon Kasasi tidak dapat melakukan pembayaran apapun sebelum ada keputusan Pengadilan Pidana, dan juga Termohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini memang menyadari kesalahannya dan karena kesalahannya tersebut Termohon Kasasi/Penggugat mengundurkan diri secara lisan, Pemohon Kasasi/Tergugat menganggap hal ini adalah langkah terbaik, sehingga seharusnya Judex Facti mempertimbangkan pemberian uang pisah dan uang penghargaan sesuai dengan Pasal 162 Ayat 1. Jo Pasal 156 Ayat 4 Undang Undang No. 13 Tahun 2003, yang dapat diterapkan kedalam perkara ini. Sehingga Judex Facti jelas keliru menafsirkan Pengunduran Diri dengan Pemutusan Hubungan Kerja dari Pemohon Kasasi/Tergugat, yang berakibat pula pada kewajiban normatif tentang hak-hak Pemohon dan Termohon.

- Seandainya Pemohon Kasasi diharuskan untuk membayar hak-hak Termohon Kasasi, sedangkan nanti Pengadilan Pidana menyatakan Termohon Kasasi/Penggugat bersalah maka akan menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukumnya oleh sebab Pemohon Kasasi harus menarik kembali uang yang sudah diberikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat.

Adapun yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan No. 338/PHI.G/2009/PN.Jak.Pus tanggal 6 April 2010 adalah karena Judex Facti tidak mempertimbangkan secara teliti dan tidak cermat terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti untuk diterapkan sesuai dengan fakta di depan persidangan sehingga salah menafsirkan hukum.

hal.14 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Bahwa pertimbangan ini bertentangan dengan bukti bukti dan fakta yang ada berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Bahwa dalam hal untuk melindungi kepentingan dari Pemohon Kasasi/Tergugat, karena kerugian sebesar Rp. 96.400.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), Pemohon Kasasi/Tergugat mohon dinyatakan sah dan berharga penetapan Conservatoir Beslag atas tanah dan bangunan tempat tinggal Termohon Kasasi yang terletak di Jalan PLN No.5 Cipinang Muara, Jakarta Timur.

Bahwa Pengadilan hubungan Industrial tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena hingga saat ini Termohon Kasasi/ Penggugat saat ini masih dalam penanganan pihak Kepolisian RI sesuai Laporan Polisi No Pol: 642/216/K/11/2010/RESJU dimana Pihak Terlapor adalah atas nama Yulia dengan dugaan tindak Pidana Pasal 374 (Penggelapan dalam jabatan), untuk hal mana berhubungan dengan Fransiskus Xaverius Ramli sebagai Tersangka dalam Penggelapan dalam Jabatan. Sesuai dengan Laporan Polisi No.2878/882/K/VII/2009/Resju tanggal 01 Juli 2009. Saat ini Fransiscus Xaverius Ramli telah buron (melarikan diri).

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan secara teliti dan cermat terhadap bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat :

1. Bahwa jika memang Termohon Kasasi/Penggugat adalah seorang yang cakap dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab dalam jabatannya sebagai KABAG KEUANGAN maka kejadian atau peristiwa yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 96.400.000,- (sembilan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) tidak akan terjadi. Hal ini sudah barang tentu perusahaan akan mengambil tindakan yang tegas supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi, apalagi Termohon Kasasi telah ditegur dengan keras sebelumnya untuk tidak melakukan penagihan melalui Marketing ,namun tetap dilanggar.
2. Bahwa sebenarnya telah terbukti Termohon Kasasi/Penggugat yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum Yaitu kesengajaan melanggar prosedur perusahaan dalam Jabatan sehingga merugikan perusahaan, sebagaimana Termohon Kasasi/Penggugat mengakui secara nyata dan jelas telah melanggar prosedur perusahaan dengan pertimbangan hukum dan pendapat Mediator dari Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7373/1.831; Tertanggal 4 November 2009.

hal.15 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kesalahan berat yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat, dalam hal ini adalah melakukan pelanggaran perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan perusahaan dan didukung oleh bukti sebagai berikut :
 - a. Pekerja tertangkap tangan.
 - b. Ada pengakuan dari perkerja/buruh yang bersangkutan.
 - c. Laporan kepolisian.
4. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang menyatakan Pemohon Kasasi melakukan pemutusan hubungan Kerja adalah tidak benar tetapi Termohon Kasasi/Penggugat sendiri yang telah melakukan Perbuatan melawan hukum dimana unsur Perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, (Yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian) :
 - a. adanya perbuatan.
 - b. perbuatan tersebut melawan hukum.
 - c. adanya kerugian.
 - d. adanya kesalahan, dan
 - e. adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.
5. Bahwa jumlah yang dikabulkan melebihi dari yang dituntut, yaitu Penggugat/Termohon Kasasi menuntut sebesar Rp.25.712.000,-, sedangkan di dalam putusannya memutuskan sebesar Rp.35.997.500,- bahwa dengan demikian hal tersebut bertentangan, dan menurut Pemohon putusan yang melebihi dengan yang dituntut haruslah ditolak.
6. Bahwa Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap keinginan Termohon Kasasi untuk mengundurkan diri dari PT. Rukun Persada Makmur, dimana dalam Hal Pertimbangan Hukumnya halaman 32 alinea ketiga, bahwa hubungan kerja antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi "putus" sejak putusan ini diucapkan.
Bahwa pernyataan "putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, oleh Judex Facti semuanya itu adalah karena keinginan dari Termohon Kasasi/Penggugat sendiri yang dikabulkan oleh Judex Facti .Oleh karenanya pernyataan putus hubungan kerja ini mengandung arti Penggugat/Termohon Kasasi telah mengundurkan diri dari PT. RUKUN PERSADA MAKMUR. Namun dalam pertimbangan hukum lainnya Judex Fanti menyatakan Pemohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan

hal.16 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja yaitu pada halaman 31 alinea kesatu, yang menyatakan : tetapi faktanya Tergugat/Pemohon Kasasi terbukti telah melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat/Termohon Kasasi pada tanggal 30 Juni 2009 sebelum memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,... dan seterusnya.

Kedua pernyataan tersebut di atas, bahwa Judex Facti memberikan pertimbangan hukum yang saling bertentangan, dan akibatnya menimbulkan kekaburan (obscuur libel) dalam putusan, maka putusan yang dijatuhkan karena pertimbangan hukum yang saling bertentangan haruslah ditolak.

Oleh karena pemberian uang penghargaan dan uang jasa kepada Penggugat/Termohon Kasasi dalam hal pengunduran diri tentu berbeda apabila Termohon Kasasi/Penggugat di putus hubungan kerjanya (PHK).

7. Bahwa dengan pengunduran diri dari Termohon Kasasi/ Penggugat, seharusnya uang yang diterima oleh Termohon Kasasi/Penggugat adalah hak-hak yang diterima tenaga kerja karena pengunduran diri menurut Pasal 156 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah $Rp.2.057.000,- \times 2 = Rp.4.114.000,-$ + uang pengganti cuti/ perumahan $15 \% \times Rp.4.114.000,- = Rp.617.100,-$. Total yang seharusnya diterima Termohon Kasasi/Penggugat = $Rp.4.114.000,- + Rp.617.100,- = Rp. 4.731.100,-$

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan ke 2 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Judex Facti telah benar menerapkan hukum dalam menilai alat bukti, dan telah cukup memberikan pertimbangan yaitu dengan mempertimbangkan alat bukti surat dari (Penggugat dan Tergugat) dan saksi-saksi. Lagi pula sesuai keterangan saksi-saksi Tergugat yang melakukan penagihan bukan Penggugat tetapi bagian Marketing ;

mengenai alasan ke 3 :

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena walaupun ternyata antara (Penggugat dan Tergugat) ada tersangkut dalam proses pidana di Kepolisian, tidaklah menjadi halangan proses penyelesaian perselisihan PHK yang diajukan oleh Termohon/Penggugat diperiksa oleh Pengadilan Hubungan Industrial, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bahwa Pengadilan berwenang memeriksa perselisihan PHK a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula

hal.17 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. RUKUN PERSADA MAKMUR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut di bawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, pihak-pihak tidak dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. RUKUN PERSADA MAKMUR** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 4 November 2010** oleh **H. Yulius, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH.MH.** dan **Fauzan, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Horadin Saragih, SH.MH.
ttd./ Fauzan, SH.MH.

Ketua :
ttd./
H. Yulius, SH.MH.

Panitera Pengganti :
ttd./ Budi Hapsari, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

(RAHMI MULYATI, SH.MH.)
NIP : 040.049.629

hal.18 dari 18 hal Put. No.862 K/Pdt.Sus/2010



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)